

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI

INOVASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI
DESA BONTO KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG



ZULFIAH ALI
105641104018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terbit	10/09/2022
Nama Penulis	-
Jumlah Copy	1 exp
Harga	Jumb. Alumni
Nama Terbit	-
No. Klasifikasi	R/0109/1PM/2022
	ZVL
	6

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

**INOVASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI
DESA BONTO KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

ZULFIAH ALI

Nomor Stambuk: 105641104018

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan
Malua Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Zulfiah Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 105641104018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Mahasiswa

: Zulfiah Ali

Nomor Induk Mahasiswa

: 105641104018

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdi, M.Pd

Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan


Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 074/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa 30 Agustus 2022.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Andi Lutur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992 797

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (Ketua)
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Hamrun, S.IP., M.Si
4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

()
()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulfiah Ali
Nomor Induk Mahasiswa : 105641104018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Zulfiah Ali

ABSTRAK

Zulfiah Ali 2022. Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. (Dibimbing oleh: Abdi dan Hamrun)

Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah ada sejak Tahun 2017 di Kabupaten Enrekang. Namun di Desa Bonto sendiri baru melaksanakan program ini di tahun 2022. Terhitung sejak bulan Maret 2022 pelaksanaan program ini dimulai dengan pengukuran langsung tanah masyarakat Desa Bonto oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang. Pada awalnya, banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan inovasi ini karena terkendala di biaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, terdiri dari kepala bagian PTSL Kantor Pertanahan Enrekang, Kepala Desa Bonto, dan 2 orang masyarakat Desa Bonto yang terdaftar dalam PTSL. Analisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 5 indikator dalam Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang yaitu: Pertama, Keuntungan relatif, membantu masyarakat dalam pemetaan tanahnya dan biaya yang dikeluarkan dalam mendaftar PTSL tidak membebani masyarakat. Kedua, Kesesuaian, inovasi PTSL sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat tanah. Ketiga, Kerumitan, kesulitan dalam menentukan batas-batas tanah, keadaan tanah yang masih dalam tanah warisan, dan kurang antusiasnya masyarakat mengikuti kegiatan PTSL. Keempat, Kemungkinan dicoba, fase uji coba inovasi PTSL sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang masih banyak tanah belum bersertifikat disebabkan jarak tempuh ke kantor pertanahan yang jauh dan keunggulan inovasi PTSL dikuatkan dengan keputusan 3 menteri, termuat dalam banyak persil, dan biaya murah dan mudah diakses. Kelima, Kemudahan diamati, dalam inovasi PTSL terdapat aplikasi "Sentuh Tanahku" yang dapat digunakan untuk melihat lokasi dan titik koordinat tanah dengan lengkap.

Kata Kunci: Inovasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang**". Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ali dan Ibunda Jahira yang senantiasa berdoa, memberi dukungan, semangat, perhatian, dan kasih sayang tulus yang tiada henti dan tanpa pamrih.

2. Bapak Dr. Abdi, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing 1 (satu) dan Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku pembimbing 2 (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Ibu Kepala Bagian PTSL di Kantor BPN Kabupaten Enrekang yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Kepada Kepala Desa Bonto dan masyarakat Desa Bonto yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kepada saudara dan saudariku yang senantiasa mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian.
11. Seluruh teman-teman angkatan 18 terutama kelas Ilmu Pemerintahan B yang telah banyak membantu dan kebersamai dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wata'ala dan akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dimohon dengan kerendahan hati untuk memberi saran dan kritik yang membangun untuk penulis.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2 Agustus 2022



Zulfiah Ali



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Teknik Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Desa Bonto.....	39
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan di setiap instansi pemerintahan, salah satunya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di bawah naungan Menteri Agraria Tata Ruang. Keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang secara khusus di bidang pertanahan memiliki banyak fungsi dan peran. Di dalam menjalankan kewenangannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki fungsi pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ditentukan bahwa dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan system pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, negara memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan percepatan di bidang pembangunan system informasi dan manajemen pertanahan, salah satunya meliputi penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah serta penyusunan basis data penguasaan dan kepemilikan tanah, yang dihubungkan dengan *e-commerce* dan *e-payment* (Abadi, 2020).

Pemerintah sekarang ini melalui Kementerian ATR/BPN yang mempunyai kewenangan pendaftaran tanah telah berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek dengan segala keterbatasannya. Program/proyek yang telah ada sebelumnya seperti, percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development

Project (LMPDP) atau proyek adjudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona) belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia (Mujiburohman, 2018).

Metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam pasal 2 disebutkan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Jamaluddin, 2021).

Ketentuan di atas pada dasarnya merujuk pada fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditujukan untuk mewujudkan agar terciptanya system administrasi pertanahan yang akuntabel yang menyangkut tentang penyajian informasi data fisik dan data yuridis dari kegiatan pendaftaran tanah, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, suatu kegiatan pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, serta terbuka. Khususnya menyangkut mengenai asas terbuka, data dari hasil pendaftaran tanah harus dipelihara secara terus menerus dan berkesinambungan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Penyelenggaraan

administrasi pertanahan yang terbuka dan transparan akan mendukung penyelenggaraan administrasi yang akuntabel.

Pembahasan mengenai tanah di dalam masyarakat, sungguh pertanahan atau hak atas kepemilikan merupakan suatu persoalan yang sangat sensitif di mana tidak jarang terjadinya sengketa dan perkara tanah. Jika diredungkan secara mendalam, sebenarnya kerawanan sengketa tanah wajar kalau sampai terjadi, karena akibat kepemilikan hak paten yang tidak didaftarkan ke pihak yang berwenang atas tanah tersebut. Andai kata seluruh warga masyarakat memahami betapa pentingnya memiliki sertifikat tanah resmi yang diakui pemerintah, mungkin sebagian meminimalisir terjadinya persengketaan tanah di setiap desa atau daerah. Dimana hak dan kewajiban itu sendiri masing-masing berkaitan dengan permasalahan tanah, maka dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setidaknya dapat mengurangi adanya persengketaan.

Oleh karena itu, norma-norma hukum pertanahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai aturan dasar, maupun seluruh perangkat aturan pelaksanaan yang mengatur bidang pertanahan hingga kebijakan aparatur terbawah sangatlah penting untuk dipahami oleh seluruh warga masyarakat. Untuk itu, melakukan upaya hukum guna menjamin kepastian hukum dengan mewajibkan setiap pemilik tanah mendaftarkan tanah, guna memastikan hak paten yang dimiliki setiap warga atas tanah yang dimilikinya.

Kepastian hukum penting untuk mengatur kehidupan adil yang dapat mencegah pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau pun

penegak hukum itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Demikian pula mengenai lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian di dalam Pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (SAHPRADA, 2018). Pendaftaran tersebut meliputi: a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan tujuan dan kegunaan pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang mengatur pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengatur percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi

terwujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.

Untuk menjaga hak dan keberadaan tanah, secara yuridis formal dibutuhkan adanya status kepemilikan yang legal atau sebidang tanah tersebut. Jika ada status kepemilikan atas tanah yang belum atau tidak jelas dan belum memiliki kedudukan hukum yang jelas, hal ini akan menimbulkan konflik dan masalah yang besar bagi masyarakat khususnya pada masa yang akan datang. Maka dari itu masyarakat harus mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh sertifikat hak atas tanah agar dapat memiliki alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Tujuan dari Pendaftaran Tanah Sistematis adalah percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah kepada masyarakat secara pasti, cepat, merata, dan terbuka.

Pada prinsipnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk semua bidang tanah seperti tanah adat, tanah pemerintah (kantor kelurahan/sekolah), tanah sngketa, tanah wakaf, maupun tanah makap semuanya bisa disertifikatkan melalui Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Didalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak memakan biaya yang besar karena merupakan program pemerintah. Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 34 Tahun 2017 sebesar 250.000 per objek pendaftaran tanah yang meliputi biaya penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, dan operasional petugas kelurahan/desa.

Adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang tentu menjadi sebuah inovasi dimana masyarakat bisa membuat sertifikat tanah dengan cepat dan efisien tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Program ini juga diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya mengklaim hak milik tanah atas dasar historis menjadi berfikir bahwa alat bukti kepemilikan tanah yang sah dapat menjadi menjadi satu-satunya bukti kuat, khususnya di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah ada sejak 2017 di Kabupaten Enrekang. Tercatat sudah ada beberapa desa dan kelurahan yang telah melaksanakan inovasi ini. Namun di Desa Bonto sendiri baru melaksanakan program ini di tahun 2022. Terhitung sejak bulan Maret 2022 pelaksanaan program ini dimulai dengan pengukuran langsung tanah masyarakat Desa Bonto oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang.

Pada awalnya, banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk mendaftarkan tanahnya. Sebagian besar menganggap bahwa biaya yang perlu dikeluarkan terlalu banyak untuk per tanahnya. Seperti halnya di Kabupaten Toraja Utara, hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang pentingnya pendaftaran tanah sehingga menimbulkan keengganan bagi masyarakat adat untuk mendaftarkan tanahnya (Arung La'bi et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan bagi para peneliti yang kemudian dapat dikaji lebih dalam sebagai bahan penelitian berikutnya.
2. Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata 1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur sebuah penelitian, terutama pada penelitian terkait “Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang” maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk membandingkan informasi yang ditemukan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Nurul Hilda, (2014) “Strategi Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II”	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Inovasi layanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II mengarah pada inovasi proses. Dimana inovasi produk dan proses yang ada di kantor Pertanahan Kota Surabaya II berupa Komputerisasi Layanan Pertanahan, <i>Quick Service</i> , <i>LANTUM</i> , <i>Saturday Open/Weekend Service</i> , <i>One Day Service</i> , <i>LARASITA</i> , Layanan Informasi Online. Bermula dari Standar Pelayanan Pertanahan yang sudah ada sebelumnya dan sama diseluruh Indonesia yang dicoba dikemas lagi untuk lebih menghasilkan sebuah percepatan dalam hal melayani masyarakat.
2.	Marten Prasetyo Junior, (2016) “Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal	Metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.	Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terdapat inovasi-inovasi yang diterapkan oleh BPPT yaitu inovasi proses berupa perubahan dari

<p>di BPPT Kota Semarang)”</p>		<p>pelayanan satu atap menjadi pelayanan satu pintu, pembentukan tim teknis sesuai kompetisinya, membenah ruangan menjadi lebih transparan. Inovasi pelayanan berupa adanya <i>back office</i> dan juga <i>front office</i>, membuat standar pelayanan publik. Inovasi system berupa pembenahan dan penyempurnaan teknologi informatika. Walaupun adanya inovasi-inovasi tersebut yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, dalam penerapannya masih terjadi hambatan yang memperlambat penerapan inovasi tersebut yaitu anggaran yang belum berbasis kinerja dan jumlah SDM yang kurang.</p>
<p>3. Ilismawati, (2016) “Inovasi <i>Governance</i> dalam Mneingkatkan Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pinang”</p>	<p>Metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Inovasi yang ada di KPPN Tanjungpinang sangat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan. Inovasi tersebut yang berasal dari pusat berupa program aplikasi yang memudahkan dalam penyelesaian tugas-tugas keuangan sehingga lebih efektif dan efisien. Untuk KPPN Tanjungpinang sendiri inovasinya berupa kebijakan mengelola MSDM yang mendukung untuk memberikan pelayanan yang optimat bagi seluruh satuan kerja di Provinsi Kepulauan Riau.</p>

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Nurul Hilda (2014), yaitu sama-sama membahas tentang inovasi pelayanan publik, perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus ke inovasi pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Marten Prasetyo Junior (2016), yaitu sama-sama membahas tentang inovasi pelayanan publik, perbedaannya penelitian peneliti lebih fokus inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
3. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Ilismawati (2016) yaitu sama-sama membahas tentang inovasi pelayanan publik, perbedaannya penelitian peneliti lebih terfokus ke inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedangkan penelitian Ilismawati lebih fokus ke inovasi *Governance* dalam peningkatan pelayanan di kantor pelayanan perbendaharaan di Tanjungpinang.

B. Konsep Dan Teori

1. Teori Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Santosa (2009) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Setiawan, 2016).

Salah satu maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik adalah mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan produk yang berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik dengan tepat sehingga tercapai kepuasan akan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai hal itu maka diperlukan kualitas pelayanan seperti yang diinginkan masyarakat, sehingga prinsip-prinsip dalam memberikan layanan kepada publik sangatlah penting. Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 pasal keempat telah disusun asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

1. Kepentingan umum

Pelayanan publik harus mampu memenuhi kepentingan umum, mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengembangkan sistem administrasi yang responsive, partisipatif, demokratis serta memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.

2. Kepastian hukum

Negara menetapkan aturan tertulis tentang pelaksanaan pelayanan baik bagi si penyelenggara maupun penerima layanan. Artinya ada batasan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan wewenang. Semua ini diatur untuk melindungi kepentingan masyarakat.

3. Kesamaan hak

Semua masyarakat harus mendapatkan persamaan hak dalam pelayanan publik, baik bagi masyarakat biasa, yang kurang beruntung secara ekonomi maupun masyarakat yang memiliki uang, memiliki jabatan serta mereka yang mempunyai kedekatan dengan pejabat. Hak yang harus diberikan harus sama.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Tujuan layanan yang diberikan oleh aparatur publik adalah memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik sehingga memuaskan masyarakat. Selain mempunyai hak, masyarakat juga dituntut melaksanakan kewajiban. Bukan hanya dalam membeli dan membayar produk atau jasa yang dibeli atau diterima. Tapi masyarakat juga berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak dan membela negara.

5. Keprofesionalan

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh oknum penyelenggara layanan dalam berbagai aspek terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk masih banyak yang belum memenuhi harapan masyarakat. Profesionalisme pemberi kebijakan masih jauh dari harapan. Hal ini dapat terlihat dari ketidakpuasan masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk keluhan dan pengaduan. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan peningkatan profesionalisme pelayanan publik melalui pembenahan yang menyeluruh meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas.

6. Partisipatif

Dalam menyelenggaraan pelayanan publik penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari pelayanan publik yang diberikan. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara menyampaikan pengaduan, keluhan, dan ketidakpuasan serta saran. Dan semua itu harus ditanggapi dengan baik oleh pihak yang mengurus pengaduan.

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Sebagai penyedia pelayanan publik, memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan peran ini penyelenggara harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil tanpa membeda-bedakan agama, suku, golongan, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

8. Keterbukaan

Masyarakat bisa memperoleh semua informasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik terkait tata cara pelayanan, persyaratan, biaya, unit penanggung jawab, waktu pengurusan, prosedur maupun penyelesaian. Informasi ini dapat diperoleh melalui media maupun secara langsung ditempat penyedia layanan. Dengan keterbukaan itu masyarakat dapat mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas dengan cara *cross check*.

Dengan adanya keterbukaan dan transparansi ini dapat memberantas atau mengurangi praktek percaloan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pejabat publik.

9. Akuntabilitas

Penyedia pelayanan publik bukan hanya mengutamakan kepentingan pasar, namun harus mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai politik, standar professional, nilai masyarakat, dan kepentingan warga negara. Penyedia layanan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya baik dari sisi etika, prinsip demokrasi dan kepentingan publik, karena risiko atas kegagalan suatu implementasi publik akan berdampak kepada semua masyarakat. Penyedia layanan publik harus melaporkan akuntabilitas kinerja kepada publik baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan. Dengan demikian maka penyedia pelayanan publik harus benar melakukan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Penyediaan layanan publik harus memperhatikan kebutuhan masyarakat kelompok rentan atau berkebutuhan khusus seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang cacat, dan lain sebagainya karena mereka juga adalah masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan umum. Fasilitas yang disediakan harus dapat memfasilitasi kebutuhan mereka seperti, jalanan khusus bagi pengguna kursi roda, dan lain sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan agar kelompok rentan ini dapat

memperoleh rasa berkeadilan ketika berhadapan dengan kelompok yang normal.

11. Ketepatan waktu

Artinya, pelayanan kepada publik harus dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan agar meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Pelayanan publik yang diberikan haruslah cepat (tidak mengulur waktu), secepat mungkin dikerjakan, pelaksanaannya haruslah mudah, dengan biaya yang terjangkau. Ada jenis dan bentuk pelayanan yang diberikan kepada publik tanpa menarik biaya atau bersifat gratis, ada juga pelayanan publik yang jenis dan bentuknya apabila sudah diterima oleh publik, maka akan ada sejumlah uang yang harus dikorbankan penerima layanan sebagai beban biaya. Beban biaya tersebut sudah dihitung dengan jumlah yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat dan dengan dasar hukum yang jelas dan tidak boleh disertai dengan biaya lainnya yang dibebankan oleh aparatur penyelenggara sebagai biaya “pelancar” proses administrasi yang terkadang lebih besar daripada biaya yang seharusnya.

Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dan acuan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Tujuan pelayanan publik yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat, mendekatkan pelayanan pada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan (Defrian et al., 2021).

2. Konsep Inovasi Pelayanan Publik

a. Konsep Inovasi

Secara umum inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru, namun sebenarnya aspek kebaruan dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi sektor swasta, sedangkan inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek perbaikan yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas, murah, dan terjangkau. Istilah inovasi di sektor publik dimaknai berbeda-beda oleh beberapa pendapat ahli. Inovasi dalam konsepnya tidak selalu yang berkaitan dengan produk, melainkan inovasi dapat pula berupa ide, cara-cara atau objek yang dipersepsikan oleh orang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi ini dimaknai sebagai sesuatu yang baru (Putra, 2011).

Lebih lanjut dikatakan inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru ke dalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Pugh dalam Rahayu Y.S (2015) menyatakan inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru, kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi dan pelayanan baru disektor publik dan sektor non-profit. Draft dalam Rahayu Y.S (2015) menyatakan bahwa

inovasi organisasi berkaitan dengan adopsi sebuah ide atau perilaku yang sifatnya baru bagi organisasi yang mengadopsinya. Secara lebih khusus, inovasi didefinisikan sebagai sebuah awal penggunaan gagasan oleh sebuah organisasi dengan tujuan yang sama (Hamdam et al., 2020).

Berdasarkan pengertian lain, inovasi juga diartikan sebagai penemuan dan pemanfaatan ide/pemikiran baru yang selanjutnya digunakan untuk membuat produk baru, serta mendesain proses dan layanan baru (Susanto, 2010). Sementara itu dari referensi lain, inovasi diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada prinsip, proses, dan praktik ke arah yang lebih modern dan terorganisasi secara baik sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap manajemen yang dijalankan (Aneek, Djameluddin, 2012).

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi diartikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perancangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, dan tindakan menggunakan sesuatu yang baru (Manangkoda et al., 2020).

Inovasi pelayanan terdiri dari kegiatan, seperti transportasi dan logistik, informasi dan layanan berbasis pengetahuan. Secara umum, layanan dicirikan oleh intangibilitas, heterogenitas, dan ketidakpisahan (Asgher, 2018; Casidy,

Nyadzayo, & Mohan, 2019). Inovasi yang baik akan membantu manajemen dalam mencapai kinerja yang lebih baik sehingga kelangsungan dan keberlanjutan usaha juga akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan karena dukungan kemampuan inovasi yang terdiri dari ide, produk baru, dan lain-lain (Wahyudi, 2019).

Dilihat dari segi proses, inovasi juga dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu:

1. *Sustaining innovation* (inovasi terusan) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan system yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada.
2. *Discontinues innovation* (inovasi terputus) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya (Mirnasari, 2013).

b. Konsep Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Secara khusus inovasi di dalam lembaga politik bisa didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang *intangible* karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata

berbasis pada produk yang tidak dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan yaitu antara *service provider* dan *service (user)*, atau hubungan antar berbagai bagian organisasi atau mitra sebuah organisasi (Rahmaini, 2021).

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Sependapat dengan itu, Moenir (2015) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui system, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Pahlevi, 2019).

Hayat (2017) berpendapat bahwa pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik adalah suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat (Sumarli, 2020).

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun

peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Adapun yang menjadi persyaratan inovasi pelayanan publik yaitu:

1. Memberikan perbaikan pelayanan publik.
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Dapat dan/atau sudah direplikasi.
4. Berkelanjutan.
5. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 tahun.

Fungsi dari suatu pelayanan publik adalah sebagai salah satu bentuk dari fungsi fundamental yang harus diemban oleh unsur institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun unsur pada pemerintah di daerah. Fungsi dari pelayanan publik ini juga di emban oleh unsur BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan/atau layanan barang publik. Dalam konsep pelayanan publik ini, dikenal adanya dua jenis pelaku dalam suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu unsur dari penyedia layanan publik dan unsur penerima pelayanan publik (Maulidiah, 2014).

Menurut Lenvine, maka produk dari pelayanan publik di dalam negeri paling tidak harus memenuhi 3 indikator, yakni: (Agus Dwiyanto, 2008)

- a. *Responsiveness* atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntunan pengguna layanan.
- b. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.

- c. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Inovasi pelayanan publik dalam penelitian ini dianalisis dengan merujuk pada lima indikator inovasi menurut Rogers dalam Suwarno (2008), yaitu:

- a. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Sebuah inovasi pasti memiliki sebuah kebaruan yang melekat di dalamnya yang menjadi ciri faktor pembeda dengan inovasi lainnya. Sedangkan menurut Rogers dalam Syafaruddin (2012) tingkat keuntungan atau keunggulan suatu inovasi dapat dilihat berdasarkan nilai ekonominya, faktor sosialnya, kesenangan, kepuasan, atau karena memiliki komponen yang sangat penting.

- b. Kesesuaian (*Compatibility*)

Inovasi sebaiknya memiliki sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar inovasi yang lama tidak dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak murah, inovasi yang lama juga menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi baru tersebut lebih cepat. Menurut Rogers dalam (Syafaruddin (2012) kesesuaian suatu inovasi dapat dilihat melalui

nilai dan norma, pengalaman di masa lalu, serta kebutuhan pihak penerima.

c. Kerumitan (*Complexity*)

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. Menurut Rogers dalam Syafaruddin (2012) tingkat kerumitan suatu inovasi dapat dilihat melalui kemudahan inovasi tersebut untuk dapat dipahami dan digunakan oleh penerimanya.

d. Kemungkinan dicoba (*Triability*)

Sebuah inovasi pelayanan harus melalui uji publik terlebih dahulu, artinya bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menilai kualitas dari produk inovasi tersebut. Sehingga kerumitan yang ada dari sebuah inovasi bukan menjadi masalah yang besar (Suwarno, 2008). Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.

e. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Suwarno (2008) menjelaskan bahwa sebuah inovasi hendaknya bisa diamati mengenai cara kerjanya dan produk hasilnya, apakah lebih baik atau lebih bermanfaat (Gilby et al., 2021).

3. Konsep Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

a. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti hak dan kepemilikan atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya (Rachma, 2019).

Pendaftaran tanah akan menghasilkan data fisik dan data yuridis untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Data fisik menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan data yuridis menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Bentuk hasil dari pendaftaran tanah adalah penerbitan surat tanda bukti haknya berupa sertifikat hak atas tanah.

Gambar 2.1 SOP Penerbitan Sertifikat Tanah

3. Asas mutakhir berarti segala kelengkapan data mengenai pemeliharaan datanya merupakan data termutakhir dan valid;
4. Asas terbuka berarti semua pihak yang memerlukannya dapat mengakses datanya.

c. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Boedi Harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu (Utami, 2021).

PTSL sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka (2) Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Mengacu Pasal 14 Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL, yang berhak mengikuti program PTSL ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum pendaftaran tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
2. Bidang tanah yang telah dibukukan dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dapat didelegasikan kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
3. Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada peserta PTSL, meliputi:
 - a) Warga Negara Indonesia, bagi perorangan.
 - b) Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
 - c) Badan Hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antarpenggunaan dengan peruntukan tanahnya;
 - d) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawa POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
 - e) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, irntuk melaksanakan tugasdan fungsinya dan tidak bersifat profit;
 - f) Nazhir; atau
 - g) Masyarakat hukum adat.

4. Peserta PTSL selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, bidang tanahnya hanya dilakukan pendaftaran pada Daftar Tanah dan daftar lainnya.
5. Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dilakukan atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Terhadap Tanah Obyek Landreform dan tanah transmigrasi yang menjadi objek PTSL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), penerbitan haknya melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Dalam hal penerima sertifikat belum mampu melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka dalam buku tanah dan sertifikat diberi catatan sebagai pajak terhutang dan pemilik tanah yang bersangkutan.
8. Pelaksanaan penerbitan sertifikat yang terdapat catatan pajak terhutang dan pemilik tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dibuatkan daftar secara periodik untuk setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.
9. Penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang sah.

- b) Penerima hak membuat Surat Pernyataan BPHTB yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan, dan dicatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas Tanahnya.
- c) Peralihan atau perubahan data sertifikat hak atas tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa BPHTB terhutang sudah dilunasinya.
- d) Format Surat Pernyataan BPHTB Terhutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Penguran mengenai pembiayaan terdapat dalam Pasal 15 Permen ATR/BPN RI Nomor 1 Tahun 2017 yaitu:

1. Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda), *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertifikat massal swadaya.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari:
 - a) Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian ATR/BPN dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
 - b) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa;
 - c) CSR, BUMN/BUMD;

3. Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pembiayaan percepatan pelaksanaan PTSL dimungkinkan berasal dan kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Wahyuningsih, 2017).

Berikut ini adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:


1. Penyuluhan, penyuluhan ini akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh petugas BPN yang berada di wilayah desa atau kelurahan.
2. Pendataan setelah dilaksanakan penyuluhan, lalu petugas akan melakukan pendataan kepada masyarakat dengan menanyakan status kepemilikan tanah, cara perolehan tanah tersebut, apakah dari warisan, hibah, ataupun jual beli dan juga bukti setor BPHTB dan PPh (kecuali untuk masyarakat yang tidak mampu dibebaskan untuk biaya ini yang sudah dibayarkan).
3. Pengukuran, setelah melewati proses administrasi dan dikatakan lolos, selanjutnya petugas akan melaksanakan pengukuran. Pengukuran tersebut meliputi panjang dan lebarnya tanah yang dimiliki, batas tanah yang menjadi pembatas yang telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan, bentuk bidang, dan juga luas bidang tanahnya.

4. Sidang panitia A: sidang ini beranggotakan 3 orang BPN dan satu orang perwakilan dari desa atau kelurahan. Tujuan dari pengadaan sidang ini adalah untuk meneliti data yuridis, pemeriksaan lapangan, mencatat sanggahan, menarik kesimpulan serta mendapatkan keterangan tambahan.
5. Pengumuman dan pengesahan, setelah melewati sidang panitia, maka peneliti akan mengumumkan hasilnya, lalu petugas akan melakukan pengesahan kurang lebih 14 hari setelah pengumuman itu ditempel di kantor desa atau kelurahan maupun kantor pertanahan setempat. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman tidak ada sanggahan, artinya tanah yang didaftarkan aman, bukan tanah sengketa dan dapat dilanjutkan untuk penerbitan sertifikat. Pengumuman tersebut sekurang-kurangnya berisi nama pemilik tanah, luas tanah, letak tanah, dan bidang tanah.
6. Penerbitan sertifikat, tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat oleh Kementerian Agraria Tanah Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menjadi bukti otentik seseorang atas kepemilikan tanah miliknya yang dibagikan langsung kepada pemilik tanah.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir mengacu pada teori Rogers dalam Suwarno (2008) mengenai atribut inovasi pelayanan yang meliputi *relative advantage* atau keuntungan relative, *compability* atau kesesuaian, *complexity* atau kerumitan, *triability* atau kemungkinan dicoba, dan *observability* atau kemudahan diamati

(Fedya, 2008). Berikut merupakan kerangka pikir:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yaitu:

1. *Relative Advantage* atau keuntungan relatif, yaitu keuntungan dari sebuah inovasi yang dinilai dari nilai ekonomis, kesenangan atau kepuasan yang di dapat masyarakat dengan adanya inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.
2. *Compatibility* atau kesesuaian, yaitu pelaksanaan inovasi harus sesuai dengan kebutuhan penerima dari sebuah inovasi pelayanan yang ada di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.
3. *Complexity* atau kerumitan, yaitu inovasi selalu memberikan gaya yang baru sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun kendala tersebut tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.
4. *Triability* atau kemungkinan dicoba, yaitu setiap orang mempunyai peluang untuk menilai kualitas dari produk inovasi sehingga dapat diterapkan di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.
5. *Observability* atau kemudahan diamati, yaitu inovasi hendaknya diamati mengenai cara kerjanya dan produk hasilnya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.
6. Efektifitas pendaftaran tanah di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni-27 Juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang. Alasan memilih lokasi penelitian karena inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Desa Bonto pada tahun 2022 sebagai pelaksana inovasi pelayanan publik masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai kegunaan dari inovasi ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode kualitatif yaitu metode yang mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau karena ukuran-ukuran lain yang bersifat walaupun bahan-bahan tersebut secara nyata ada dalam masyarakat. Afrizal (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai inovasi Kabupaten Enrekang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan deskriptif, yaitu penelitian menghasilkan data yang rinci dari suatu fenomena yang diteliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi dan dokumentasi mengenai inovasi layanan publik melalui di Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya. Berikut pengertian dari kedua sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara ataupun hasil dari apa yang terjadi di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang kedua atau telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai informan).

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan

terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria yang terpilih dan relevan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Darmawati S. S.T	Kepala Bagian PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang.
2.	Aishal	Asisten Surveyor Kadastral
3.	Mahaning	Kepala Desa Bonto
4.	Firdaus	Masyarakat Terdaftar PTSL
5.	Sahara	Masyarakat Terdaftar PTSL
6.	Nurliani	Masyarakat Terdaftar PTSL

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan yang ingin diteliti yang berupa fakta. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang melibatkan peneliti secara langsung dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2011). Posisi *participant observer*, menyediakan suatu cara yang objektif untuk mengumpulkan informasi secara natural dalam suasana di dalam ruangan/kantor.

2. Wawancara

Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi (Sugiyono, 2011).

3. Dokumentasi

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa teknik dokumentasi berupa pengambilan gambar dan rekaman digunakan untuk memperkaya pengamatan, maka pengambilan gambar dan rekaman digunakan untuk mengetahui bagaimana inovasi Kabupaten Enrekang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Sugiyono (2011) teknik analisis data digunakan dengan penelaahan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Hal penting difokuskan serta diberi susunan yang sistematis sehingga akan lebih memudahkan. Data yang direduksi adalah data hasil observasi dan wawancara yang mendukung tema yang dikaji.

2. Display Data

Display data adalah penyajian data atau informasi berdasarkan apa yang dapat dilihat dan apa yang diperoleh selama dalam observasi, baik itu

dalam bentuk skema maupun table yang bertujuan agar data yang diperoleh menggambarkan keseluruhan sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang terkumpul kemudian disusun dan selanjutnya diberi kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul lalu dianalisis secara keseluruhan dan ditinjau dari konsep-konsep yang berhubungan.

G. Teknik Keabsahan Data

Pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009) ada 3 macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari 3 sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

1. Keadaan Geografis

Desa Bonto merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Malua yang berada di bagian Kabupaten Enrekang dengan letak lintang $Ls = 03^{\circ} 23,47$, $BT = 119^{\circ} 51' 21,0$. Dengan ketinggian 458 dpl. Jarak tempuh wilayah Desa Bonto dari Kabupaten Enrekang 37 Km. Luas daerah Desa Bonto adalah $3,80 \text{ Km}^2$, dengan potensi lahan yang produktif di antaranya perkebunan dan sawah. Desa Bonto meliputi 3 Dusun, yaitu Dusun Buntu Lamba, Dusun Batu Billa, dan Dusun Bola Tallu. Adapun batas-batas Desa Bonto sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tallung Tondok dan Kelurahan Malua.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tomenawa Kecamatan Baraka.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirowali Kecamatan Baraka.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kolai.

Keadaan iklim di Desa Bonto terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari-April, musim kemarau antara Bulan Juli-November, dan musim pancaroba antara Bulan Mei-Juni.

2. Keadaan Demografi

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas

masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertumbuhan penduduk membawa dampak negative, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya. Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja dimana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).

Berikut tabel laporan penduduk Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.


Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Bonto

No	Dusun/Lingkungan	KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1.	Buntu Lamba	79	150	141	291
2.	Batu Billa	76	142	162	304
3.	Bola Tallu	65	101	96	197
Jumlah		220	393	399	792

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bonto 2022

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Bonto



Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bonto, 2022

4. Keadaan Ekonomi

Tabel 4.2 Sumber Penghasilan Penduduk Desa Bonto

No	Sumber Penghasilan	Jumlah
1.	Pertanian/perkebunan	431
2.	Perdagangan/wiraswasta	42
3.	Jasa pertukangan	1
4.	Jasa	45
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28
6.	Pegawai swasta	21
7.	POLRI	2
8.	Bidan (honoror)	3
9.	Jasa angkutan	4

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bonto, 2022

5. Kondisi Sosial Desa Bonto

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa di antaranya yang menyangang gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Bonto dalam meraih visi cerdas.

6. Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana berupa jalan raya (jalan beton) yaitu poros yang menghubungkan Bonto-Kecamatan Baraka, Bonto-Desa Tirowali, dan Bonto-Kecamatan Malua.

Sarana dan prasarana sosial yang ada, yaitu sarana pendidikan sekolah SD 1 unit, PAUD 1 unit, RA (Raudhatul Athfal) 1 unit, dan sarana kesehatan berupa Puskesmas 1 unit dan Posyandu 1 unit, serta Masjid 2 buah dan Mushallah 3 buah.

B. Hasil Penelitian

Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang terdiri dari lima indikator, yaitu: 1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*), 2. Kesesuaian (*Compatibility*), 3. Kerumitan (*Complexity*), 4. Kemungkinan Dicoba (*Triability*), 5. Kemudahan Diamati (*Observability*). Untuk lebih jelasnya, kelima indikator tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Pada atribut keuntungan relative (*relative advantage*), sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan, baik dari segi ekonomis, maupun kecepatan dan kemudahan bekerja. Pada inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tentu memiliki keuntungan terutama bagi penerimanya. Adapun tanggapan dari Kepala Desa Bonto sebagai berikut:

“PTSL sangat penting karena program ini sebenarnya sudah lama dinantikan oleh masyarakat karena inovasi ini sangat membantu dalam hal pemetaan tanah untuk menentukan kepemilikan tanah dan hak pakainya. Selain itu, proses dalam pemetaan tanah juga berlangsung

dengan cepat dengan adanya kerjasama antara petugas PTSL bersama dengan ketua dusun setempat. Jadi, inovasi jelas sangat bermanfaat bagi masyarakat.” (Wawancara dengan Mahaning tanggal 30 Juni 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dari segi kecepatan bekerja inovasi PTSL sangat cepat dalam pengerjaannya dan inovasi ini juga dapat membantu masyarakat dalam menetapkan hak kepemilikan tanah. Inovasi PTSL ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat terutama dari segi ekonomisnya. Adapun tanggapan dari Kepala Bagian PTSL Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:

“Inovasi PTSL dilaksanakan agar mempermudah masyarakat untuk memperoleh sertifikat dengan cara yang lebih mudah. Kegiatan PTSL pembiayaannya dibiayai oleh negara untuk kegiatan pendaftarannya tetapi untuk kegiatan BPHTB nya itu ditanggung oleh pemohon. Khusus di Enrekang untuk BPHTB nya ditentukan berdasarkan peraturan bupati.” (Wawancara dengan Darmawati pada tanggal 27 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, inovasi PTSL memberi keuntungan dari segi ekonomis dalam hal pembiayaan karena pemerintah membiayai pendaftarannya bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya. Sedangkan untuk pembiayaan BPHTB nya dibayar oleh masyarakat berdasarkan peraturan bupati.

Sehubungan dengan keuntungan-keuntungan dari inovasi PTSL, tanggapan dari masyarakat Desa Bonto, sebagai berikut:

“Pada awalnya kami ragu untuk mendaftarkan tanah kami, apalagi kami mempunyai beberapa tanah yang belum bersertifikat. Sehingga kami berpikir jika ikut mendaftarkan tanah maka akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tetapi setelah adanya sosialisasi mengenai PTSL kami mulai mendaftarkan tanah karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Selain itu pembayaran yang dilakukan juga sesuai dengan

prosedur dan penetapan administrasi dari pemerintah.” (Wawancara dengan Sahara tanggal 4 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa inovasi PTSL jelas sangat bermanfaat dan memiliki keuntungan bagi penerimanya. Selain biaya yang lebih murah, kecepatan dalam pemetaan tanah tidak memakan waktu yang begitu lama. Sehingga masyarakat dapat mendaftarkan tanah tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Adapun tanggapan lain dari masyarakat sebagai berikut:

“Untuk saya pribadi, program PTSL memberikan keuntungan yaitu lebih mudah untuk mendaftarkan sertifikat. Jika sebelumnya kami yang harus mengurus surat-surat pendaftaran tanah, sekarang petugasnya langsung yang datang menemui kami.” (Wawancara dengan Firdaus pada tanggal 4 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan, inovasi PTSL lebih memudahkan untuk mendapatkan sertifikat tanpa harus datang ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya. Selain itu, tanggapan lain dari masyarakat yang terdaftar di PTSL yaitu sebagai berikut:

“PTSL ini membuat saya mengetahui batas-batas tanah kami dengan jelas. Pada awalnya saya kira batas tanah kami hanya rumah ini saja tetapi ternyata masih tanah di sebelah perumahan kami masih termasuk tanah kami.” (Wawancara dengan Nurliani pada tanggal 4 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas menunjukkan adanya keuntungan lain dari PTSL adalah untuk mengetahui dengan jelas batas-batas tanah masyarakat. Adapun tanggapan dari Asisten Surveyor Kadastral:

“Berbicara tentang inovasi PTSL ini tentu memberikan keuntungan terutama bagi masyarakat itu sendiri. Karena PTSL memang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah. Apalagi banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah

terutama di Desa Bonto ini.” (Wawancara dengan Aishal pada tanggal 15 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa inovasi PTSL ditujukan agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat tanah agar dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti dan aman.

2. Kesesuaian (*Compatibility*)

Suatu inovasi harus memiliki sifat yang kompatibel atau sesuai dengan inovasi sebelumnya agar inovasi sebelumnya tidak serta merta dibuang begitu saja. Terkait dengan hal itu, berikut tanggapan dari kepala bagian PTSL Kabupaten Enrekang:

“Inovasi PTSL dilaksanakan sesuai dengan perintah pemerintah, tetapi inovasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi PTSL masih sesuai dengan pendaftaran tanah sebelumnya tetapi PTSL ini lebih memudahkan masyarakat dalam hal mendaftarkan dan pemetaan tanahnya. Karena sudah ada petugas dari kantor pertanahan yang langsung mengunjungi masyarakat untuk diukur tanahnya. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya. Tetapi pengambilan sertifikat tidak boleh diwakili. Harus pemilik tanah yang tertulis di sertifikat tanah.” (Wawancara dengan Darmawati pada tanggal 27 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan inovasi PTSL diadakan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Pelaksanaan inovasi PTSL masih sesuai dengan pendaftaran tanah sebelumnya. Tetapi masyarakat lebih dipermudah dengan adanya PTSL ini karena sudah ada petugas yang langsung mendatangi masyarakat. Adapun tanggapan dari Kepala Desa Bonto sebagai berikut:

“Tentu pelaksanaan PTSL berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apalagi di Desa Bonto ini masih banyak masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat. Terbukti sebanyak 400 pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya. Namun ada beberapa yang memungkinkan untuk batal dalam pendaftaran tanah disebabkan beberapa faktor yakni status tanah yang tidak jelas, kedua ada sebagian tanah yang sudah bersertifikat tetapi tidak diketahui oleh pemilik. Jadi, yang berhasil mendaftarkan tanahnya sebanyak 350 pemohon.” (Wawancara dengan Mahaning pada tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan pelaksanaan PTSL sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang mempunyai tanah tanpa sertifikat yang jelas. Terdapat 350 masyarakat yang telah terdaftar dalam kegiatan PTSL ini.

Suatu inovasi yang harus sesuai dengan kebutuhan dari penerimanya sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi tersebut berjalan efektif, tanggapan dari masyarakat mengenai inovasi PTSL ini sebagai berikut:

“Saya sendiri masih mempunyai beberapa tanah yang belum bersertifikat. Bahkan bukan cuma saya, tetapi hampir semua masyarakat disini masih ada yang tanahnya belum bersertifikat. Saya pikir PTSL ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya.” (Wawancara dengan Firdaus pada tanggal 4 Juli 2022).

Wawancara dengan masyarakat di atas menunjukkan bahwa inovasi PTSL sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Bonto. Karena masih banyak masyarakat yang memiliki tanah tetapi belum bersertifikat. Terkait dengan hal itu, masyarakat lain memberi tanggapannya mengenai inovasi PTSL, sebagai berikut:

“Iya sudah sesuai dengan kebutuhan kami. Contohnya kebun yang sudah diwariskan kepada saya itu belum bersertifikat. Karena lokasi untuk mendaftarkan tanah yang jauh jadi saya belum mendaftarkan tanah saya sampai sekarang.” (Wawancara dengan Sahara pada tanggal 4 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan masyarakat yang terdaftar di PTSL menunjukkan bahwa inovasi PTSL pada indikator kesesuaian (*Compatibility*) sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bonto, terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah warisan yang belum bersertifikat. Tanggapan lain dari masyarakat yang terdaftar dalam PTSL yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya PTSL memang dibuat untuk kebutuhan masyarakat agar lebih mudah mendapatkan sertifikat. Kebetulan tanah perumahan kami sudah memiliki sertifikat, tetapi selain mengeluarkan sertifikat, PTSL juga memperbaharui sertifikat yang ada. Jadi, untuk masyarakat yang belum memiliki sertifikat PTSL ini sangat dibutuhkan.” (Wawancara dengan Nurliani pada tanggal 4 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa inovasi PTSL memang dibutuhkan masyarakat apalagi bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah yang sah. Sehubungan dengan itu tanggapan dari Asisten Surveyor Kadastral sebagai berikut:

“PTSL dilaksanakan sudah sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Adanya tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang jelas dapat membuat pemilik tanah tidak takut jika kedepannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.” (Wawancara dengan Aishal pada tanggal 15 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa adanya sertifikat yang jelas dapat membuat masyarakat lebih aman kedepannya sehingga PTSL ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Dalam inovasi PTSL seringkali ditemukan kerumitan dalam proses pelaksanaannya. Namun, kerumitan tersebut bukan menjadi kendala untuk tetap

melaksanakan inovasi ini. Tanggapan dari Kepala Desa Bonto mengenai kendala yang dihadapi selama menjalankan inovasi PTSL terutama pada saat pengukuran tanah sebagai berikut:

“Kendala yang pertama yaitu penentuan batas-batas tanah yang masih kurang jelas. Yang kedua banyak masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah tetapi tanah tersebut masih dalam tanah warisan. Sehingga dalam inovasi PTSL ini pemecahan tanah belum dilakukan. Kendala yang ketiga kurangnya antusias masyarakat dalam ikut serta pada saat melakukan pengukuran tanah. Seharusnya pada saat pengukuran tanah pemilik tanah yang berbatasan harus hadir bukan hanya pemohon. Karena yang terjadi kadangkala pemohon yang hadir sedangkan pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir.” (Wawancara dengan Mahaning pada tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL yakni penentuan batas tanah yang kurang jelas, keadaan tanah yang masih dalam tanah warisan, dan kurang antusiasnya masyarakat dalam mengikuti inovasi PTSL. Sehingga pemerintah setempat harus memikirkan upaya untuk menghadapi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi PTSL. Terkait dengan hal itu, kerumitan dari inovasi PTSL menurut tanggapan dan Asisten Surveyor Kadastral Kabupaten Enrekang yaitu:

“Selama menjalankan program ini ada beberapa kerumitan atau kendala yang sering muncul dari masyarakat itu sendiri. Contohnya saat melakukan pengukuran tanah tetapi pemilik tanah tidak ikut bahkan ada juga yang pemilik tanahnya berada diluar kota. Tentu hal ini akan menghambat dalam melakukan pengukuran tanah.” (Wawancara dengan Aishal pada tanggal 15 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan meunjukkan bahwa kendala yang sering dihadapi selama menjalankan inovasi PTSL yaitu masih

banyak masyarakat yang memiliki hak tanah tetapi pada saat pengukuran pemilik tanah berada di daerah yang berbeda. Sehubungan dengan itu, Kepala Bagian PTSL memberi tanggapan sebagai berikut:

“Untuk kerumitannya yang paling sering ditemui saat pelaksanaan inovasi PTSL saat pengukuran tanahnya. Karena disini masyarakat kadang tidak ikut serta saat proses pengukuran tanah. Apalagi saat pemilik tanahnya berada diluar daerah itu akan menghambat proses pengukuran tanah.” (Wawancara dengan Darmawati pada tanggal 27 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kendala yang sering dihadapi yaitu masyarakat yang tidak hadir pada saat proses pengukuran tanahnya.

Adanya kendala yang dihadapi selama menjalankan inovasi PTSL tidak membuat pemerintah desa berdiam diri. Lewat Kepala dusun setempat, kepala desa melakukan penanganan untuk menghadapi kendala yang ada. Tanggapan dari Kepala Desa Bonto sebagai berikut:

“Dalam hal penanganan masalah yang timbul dalam pelaksanaan inovasi PTSL dengan cara melakukan koordinasi dengan para kepala dusun sehingga kepala yang turun langsung ke masyarakat atau pemohon untuk memberikan edukasi mengenai program inovasi PTSL berjalan dengan sesuai yang kita harapkan.” (Wawancara dengan Mahaning tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kepala dusun mempunyai peran penting untuk memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai inovasi PTSL sehingga wawasan masyarakat tentang inovasi PTSL lebih bertambah dan masyarakat juga biasa mengetahui tentang pentingnya inovasi PTSL.

4. Kemungkinan Dicoba (*Triability*)

Kualitas sebuah inovasi memang sangat penting. Suatu produk inovasi dapat berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan dan sesuai dengan kebutuhan dari penerimanya. Inovasi juga harus mempunyai keunggulan dibanding dengan inovasi yang lama. Adapun tanggapan Kepala Desa Bonto mengenai keunggulan PTSL sebagai berikut:

“Keunggulan dari inovasi PTSL ini yang pertama program ini dikuatkan dengan keputusan oleh 3 menteri, yang kedua program ini termuat dalam banyak persil, dan yang ketiga program ini murah dan dapat diakses setiap orang.” (Wawancara dengan Mahaning pada tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan inovasi PTSL memiliki keunggulan yaitu inovasi PTSL dibuat sesuai dengan 3 menteri sekaligus, inovasi PTSL termuat dalam banyak persil, serta inovasi PTSL lebih murah dan dapat diakses oleh setiap orang. Terkait dengan keunggulan dari inovasi PTSL, Asisten Surveyor Kadastral memberi tanggapan sebagai berikut.

“Keunggulan dari inovasi PTSL ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi adanya bukti hak atas tanah atau sertifikat juga akan mengurangi konflik dan mencegah terjadinya sertifikat ganda.” (Wawancara dengan Aishah pada tanggal 15 Juli 2022).

Hasil dari wawancara dengan informan menunjukkan bahwa keunggulan dari inovasi PTSL yaitu dapat mencegah konflik dan adanya kemungkinan sertifikat ganda. Terkait dengan hak itu, fase uji publik dari inovasi PTSL sudah terbukti memiliki nilai lebih dibanding proses pendaftaran tanah sebelumnya. Adapun tanggapan dari ketua PTSL Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Dari fase uji publik memang sudah teruji mempunyai nilai lebih karena PTSL memang memberikan lepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaan inovasi PTSL juga sudah dilaksanakan sejak 2017 lalu. Dan

di Kabupaten Enrekang sendiri sudah banyak dari Desa atau Kelurahan yang telah melaksanakan PTSL ini.” (Wawancara dengan Darmawati pada tanggal 27 Juli 2022).

Dari wawancara dengan informan menunjukkan bahwa inovasi PTSL telah berlangsung sejak 2017 dan sudah banyak Desa dan Kelurahan di Kabupaten Enrekang yang telah melaksanakan inovasi PTSL ini.

Sebuah inovasi juga harus melewati fase uji publik dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dalam pengukuran tanah. Adapun tanggapan dari masyarakat Desa Bonto sebagai berikut:

“Sebelumnya jika harus mendaftarkan tanah harus ke kantor pertanahan di kota Enrekang. Jarak tempuh ke kota Enrekang pun lumayan jauh. Sebab itu masih banyak di antara kami yang tidak mendaftarkan tanah. Semenjak adanya inovasi PTSL kami lebih dimudahkan untuk mendaftarkan tanah dengan proses pengukuran tanah yang terhitung cepat. Adanya PTSL ini jelas membantu kami.” (Wawancara dengan Firdaus pada tanggal 04 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan inovasi PTSL telah teruji memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Jarak tempuh ke kantor pertanahan membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Apalagi di antara mereka masih banyak yang memiliki tanah dari hak waris yang belum terdaftar. Fase uji publik juga dapat dilihat dari apa saja perubahan setelah adanya inovasi PTSL. Terkait dengan hal itu masyarakat Desa Bonto memberi tanggapan sebagai berikut:

“Perubahannya yaitu batas-batas lokasi tanah kami lebih jelas. Dan kami juga mendapatkan keterangan hak setelah mengikuti program PTSL ini.” (Wawancara dengan Sahara pada tanggal 4 juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan hasil dari fase uji publik ini adalah lokasi tanah masyarakat menjadi lebih jelas. Selain itu, bagi masyarakat yang ikut mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan keterangan hal dari petugas PTSL.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Setelah melihat proses pengukuran tanah, tentunya keseluruhan proses dengan mudah dijalankan atau diamati sejauh mana antusias masyarakat untuk ikut mendaftarkan tanahnya sehingga inovasi PTSL dapat terlaksana dan memberikan kemudahan bagi penerimanya. Adapun tanggapan dari Kepala Desa Bonto sebagai berikut:

“Pada awalnya memang program ini begitu asing bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa pesimis dengan adanya program PTSL. Karena mereka berpikir bahwa program ini tidak sesuai dengan yang disampaikan. Tetapi setelah diadakan sosialisasi dengan masyarakat serta difasilitasi oleh pihak pelaksana program PTSL dari Kantor Pertanahan Enrekang barulah masyarakat percaya bahwa program ini memang diperuntukkan untuk masyarakat.” (Wawancara dengan Mahaning tanggal 30 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan inovasi PTSL tidak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat. Pemerintahan Desa dan pelaksana program PTSL melakukan sosialisasi tentang pentingnya untuk mendaftarkan tanah agar jelas dalam hal kepemilikan tanah. Tanggapan dari Kepala Bagian PTSL Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Bagi masyarakat yang ingin mengecek sertifikatnya dapat membuka aplikasi sentuh tanahku yang dapat di unduh di *playstore*. Untuk memasuki aplikasi terlebih dahulu login dengan email. Lewat aplikasi sentuh tanahku ini, masyarakat bisa melihat titik koordinat dan lokasi tanahnya. Sedangkan untuk yang baru ingin mendaftarkan tanahnya

dapat melihat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi barulah ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya.” (Wawancara dengan Darmawati pada tanggal 27 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan masyarakat lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk melihat lokasi dan titik koordinat tanahnya. Aplikasi ini juga membantu masyarakat pemula yang ingin mendaftarkan tanahnya. Karena di aplikasi ini telah dijelaskan langkah-langkah pendaftaran tanah. Berikut profil aplikasinya:

Gambar 4.2 Aplikasi Sentuh Tanahku



Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2022

Dari gambar di atas menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses di aplikasi “Sentuh Tanahku” dan manfaat dari aplikasi ini. Lewat aplikasi ini masyarakat dapat melihat proses pemetaan batas-batas bidang tanah pada peta sesuai dengan informasi yang tertera pada sertifikat fisik. Masyarakat juga dapat mencari lokasi tanah lewat aplikasi ini. Selain itu, dapat menampilkan informasi dan rincian daftar perkembangan pengurusan berkas, menampilkan rincian

informasi sertifikat, serta menyajikan daftar informasi layanan yang memudahkan pengguna untuk mengetahui syarat, biaya, dan jangka waktu penyelesaian serta simulasi biaya.

Adapun tanggapan dari Asisten Surveyor Kadastral mengenai keberhasilan dari inovasi PTSL dapat diamati dengan banyaknya tanah yang didaftarkan pemiliknya, sebagai berikut:

“Setelah mengetahui keuntungan atau manfaat dari PTSL, banyak masyarakat yang mengikuti program ini. Di Desa Bonto sendiri tercatat 350 masyarakat yang mendaftar. Di antara mereka pun ada yang mendaftarkan tanahnya lebih dari 1. Kalau tidak salah ada yang sampai 4 bidang tanah.” (Wawancara dengan Aishal pada tanggal 15 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi dapat diamati dari banyaknya masyarakat yang mengikuti inovasi PTSL. Di Desa Bonto sendiri terdapat 350 pendaftar yang di dalamnya masih ada masyarakat yang mendaftarkan tanahnya lebih dari 1 bidang tanah.

Hasil dari sebuah inovasi adalah dapat diamati oleh masyarakat apakah menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau tidak. Adapun tanggapan dari masyarakat sebagai berikut:

“PTSL ini sangat membantu kami. Hasilnya kami mendapatkan sertifikat. Apalagi ada beberapa tanah yang saya daftarkan dan bisa mendapatkan sertifikat dengan mudah.” (Wawancara dengan Firdaus pada tanggal 4 Juli 2022).

Selain itu, tanggapan masyarakat tentang PTSL ini, yaitu sebagai berikut:

“Inovasi PTSL sangat membantu saya untuk mendapatkan sertifikat, apalagi ada beberapa tanah yang saya daftarkan.” (Wawancara dengan Sahara pada tanggal 4 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, inovasi PTSL ini membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Apalagi banyak masyarakat yang memiliki tanah lebih dari satu yang belum bersertifikat.

6. Efektivitas Pendaftaran Tanah di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program inovasi dari pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan inovasi PTSL dilaksanakan sejak tahun 2017 di Kabupaten Enrekang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan beberapa informan mengenai Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dapat dikatakan berjalan efektif. Berikut jumlah masyarakat Desa Bonto yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL):

Tabel 4.3 Jumlah Pendaftar PTSL di Desa Bonto

No	Nama Dusun	Jumlah
1.	Dusun Buntu Lamba	152
2.	Dusun Batu Billa	93
3.	Dusun Bola Tallu	105
Jumlah		350

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Bonto, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Bonto yang terdiri dari tiga dusun jumlah masyarakat yang mengikuti program PTSL sebanyak 350 orang. Di Dusun Buntu Lamba sebanyak 152 orang, Dusun Batu Billa sebanyak 93 orang, dan di Dusun Bola tallu sebanyak 105 orang. Sedangkan masyarakat belum menerima sertifikat karena masih dalam tahap penyelesaian.

Masyarakat juga dimudahkan dengan adanya aplikasi "Sentuh Tanahku" yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sentuh tanahku adalah aplikasi *mobile* yang dibuat untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah. Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk partisipasi masyarakat untuk plot bidang tanah jika sertifikat tanah masyarakat belum terdata sebagai persil bidang pada peta. Sentuh Tanahku juga memberikan informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif sehingga masyarakat dapat memprediksi besaran biaya yang diperlukan untuk pengurusan layanan pertanahan.

C. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka pada pembahasan penulis mencoba melakukan perbandingan teori Rogers dengan 5 indikator, yaitu Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*), Kesesuaian (*Compatibility*), Kerumitan (*Complexity*), Kemungkinan Dicoba (*Triability*), dan Kemudahan Diamati (*Observability*) dengan hasil penelitian dengan penjabaran sebagai berikut

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Menurut teori Rogers dalam Syafaruddin (2012) tingkat keuntungan atau keunggulan suatu inovasi dapat dilihat berdasarkan nilai ekonominya, faktor sosialnya, kesenangan, kepuasan, atau karena memiliki komponen yang sangat penting. Teori ini digunakan untuk melihat keuntungan yang di dapat oleh penerima inovasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dikatakan sejalan dengan teori Rogers pada indikator keuntungan relatif karena masyarakat disini hanya membayar biaya BPHTB nya. Sedangkan biaya untuk pendaftaran tanahnya sudah ditanggung oleh pemerintah.

Inovasi PTSL juga memberi keuntungan bagi masyarakat karena proses pengerjaannya yang sangat cepat sehingga lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat tanah. Faktor sosialnya, masyarakat masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah sehingga adanya PTSL dapat mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat. Hasil observasi peneliti menunjukkan di Desa Bonto masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah karena beberapa tanah yang dimiliki berasal dari tanah warisan. Sehingga inovasi PTSL ini memberikan kepuasan bagi masyarakat karena tidak lagi melalui proses pendaftaran tanah yang berbelit-belit.

2. Kesesuaian (*Compatibility*)

Inovasi sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang. Dalam teori Rogers dalam Syafaruddin (2012) kesesuaian suatu inovasi dapat dilihat melalui nilai dan norma, pengalaman di masa lalu, serta kebutuhan pihak penerima.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, dapat dikatakan sejalan dengan teori Rogers pada indikator kesesuaian (*Compatibility*) yang menyatakan bahwa inovasi PTSL dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Desa Bonto. Dimana masyarakat masih banyak yang belum memiliki sertifikat tanah. Sebanyak 400 pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya, tetapi karena beberapa faktor sehingga batal untuk mengikuti program PTSL. Dan tercatat 350 pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya.

Selain itu, pelaksanaan inovasi PTSL juga selaras dengan pendaftaran tanah sebelumnya. Tetapi inovasi PTSL lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Masyarakat juga tidak perlu ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanah karena sudah ada petugas dari kantor pertanahan yang mendatangi langsung masyarakat untuk mengurus tanahnya mulai dari pengukuran tanah.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Dalam teori Rogers sebuah inovasi memiliki tingkat kerumitan. Sehubungan dengan sifatnya yang baru maka inovasi PTSL mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Tetapi bukan menjadi kendala untuk tetap

melaksanakan inovasi PTSL. Menurut Rogers dalam Syafaruddin (2012) tingkat kerumitan suatu inovasi dapat dilihat melalui kemudahan inovasi tersebut untuk dapat dipahami dan digunakan oleh penerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam pelaksanaan inovasi PTSL ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kesulitan dalam menentukan batas-batas tanah, masih banyak tanah masyarakat yang masih dalam tanah warisan, dan kurang antusiasnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan PTSL ini. Selain itu, kendala yang dihadapi yaitu jika pemilik tanah berada di daerah lain atau dengan kata lain tanah tersebut dalam status tanah terlantar dapat menghambat dalam hal pengukuran bidang tanah karena kebanyakan tanahnya hanya sebagai investasi.

Menyikapi beberapa kendala yang dihadapi, pemerintah desa melalui kepala dusun turun langsung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mengikuti program PTSL ini. Karena program ini jelas memberikan keuntungan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menerima dan mengikuti program PTSL ini.

4. Kemungkinan Dicoba (*Triability*)

Dalam teori Rogers, sebuah inovasi harus melalui uji publik terlebih dahulu, artinya sebuah inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Sehingga sebuah inovasi harus melewati fase uji publik, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa PTSL sudah teruji memberikan nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa inovasi PTSL lebih memudahkan untuk mendaftarkan tanahnya. Faktor lokasi kantor pertanahan yang jauh membuat masyarakat semakin enggan dan acuh untuk mendaftarkan tanahnya. Apalagi jika harus melewati proses yang berbelit-belit. Hasil uji publik juga membuktikan setelah adanya inovasi ini masyarakat lebih mengetahui batas-batas tanah miliknya.

Selain itu, dalam teori Rogers mengungkapkan bahwa dalam melakukan fase uji publik terhadap inovasi maka inovasi tersebut harus mempunyai keunggulan dari inovasi sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, keunggulan dari inovasi PTSL ini yaitu inovasi ini dibuat dengan keputusan tiga menteri, inovasi PTSL termuat dalam jumlah banyak persil, serta keunggulan lainnya yaitu inovasi ini lebih murah dan lebih mudah untuk diakses oleh setiap orang. Selain itu, keunggulan dari inovasi PTSL adalah dapat mencegah terjadinya sertifikat ganda.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Keberhasilan suatu inovasi dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti inovasi yang ada. Dalam teori Rogers menyatakan bahwa sebuah inovasi hendaknya bisa diamati dari segi bagaimana inovasi tersebut bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi penerima.

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dikatakan sesuai dengan teori Rogers. Informan mengungkapkan bahwa inovasi PTSL pada mulanya tidak diterima baik oleh masyarakat tetapi adanya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah desa membuat masyarakat lebih antusias untuk mengikuti program PTSL. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat 350 pemohon di Desa Bonto yang ingin mendaftarkan tanahnya. Selain itu, masyarakat lebih dipermudah lagi dengan adanya aplikasi "Sentuh Tanahku" dari kantor pertanahan yang dapat diakses untuk melihat lokasi lengkap dari tanahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian tentang Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*), inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat, di antaranya dapat membantu masyarakat dalam pemetaan tanahnya dan proses pengukuran tanah tidak memakan waktu yang terlalu lama. Selain itu, adanya program PTSL dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat serta masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran tanah karena sudah ditanggung oleh pemerintah.
2. Kesesuaian (*Compatibility*), pelaksanaan inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat tanah dan inovasi PTSL masih sesuai dengan pendaftaran tanah sebelumnya tetapi masyarakat lebih dimudahkan melalui PTSL ini.

3. Kerumitan (*Complexity*), dalam pelaksanaan inovasi ini terdapat kendala yang dihadapi yaitu kesulitan dalam menentukan batas-batas tanah, keadaan tanah yang masih dalam tanah warisan, kurang antusiasnya masyarakat dalam mengikuti pendaftaran tanah, serta pemilik tanah yang sering berada di daerah lain saat proses pengukuran tanah.
4. Kemungkinan Dicoba (*Triability*), dalam fase uji coba inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena masih banyak tanah yang belum bersertifikat disebabkan faktor jarak tempuh ke kantor pertanahan Enrekang sangat jauh dari masyarakat Desa Bonto. Inovasi PTSL juga teruji memiliki keunggulan karena dibentuk oleh 3 menteri, dapat memuat banyak persil, dan lebih murah dan mudah diakses setiap orang, serta mencegah dari adanya sertifikat ganda.
5. Kemudahan Diamati (*Observability*), dalam inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat aplikasi "Sentuh Tanahku" yang dapat digunakan masyarakat untuk melihat lokasi tanahnya dengan lengkap.

B. Saran

Adapun saran penulis dari hasil penelitian tentang Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Bagi petugas PTSL Kantor Pertanahan Enrekang, agar lebih efektif lagi dalam melakukan sosialisasi tentang inovasi ini karena masih banyak masyarakat yang kurang informasi tentang inovasi ini.

2. Bagi masyarakat, agar tidak langsung pesimis ketika dihadapkan dengan sesuatu yang baru. Adakalanya sebagai masyarakat harus mendengarkan terlebih dahulu sesuatu yang akan dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. A. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Oleh Badan Pertanahan Nasional*. 1(69), 5–24.
- Arung La'bi, J. M., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Terhadap Tanah Tongkonan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1), 118. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548>
- Defrian, D., Sururi, A., & Hasanah, B. (2021). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 163–174. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2100>
- Fedya, E. M. (2008). *Inovasi Drive Thru Mojokerto*. 1204067407, 1–10.
- Gilby, M. A., Yuniningsih, T., & ... (2021). Pasar Semarang Tinjomoyo Sebagai Bentuk Inovasi Pengembangan Pariwisata Hutan Wisata Tinjomoyo Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy* ..., 10(1), 19–35. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29580%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/29580/24850>
- Hamdam, Ibrahim, A., & Abdullah, M. T. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Melalui UP3SK Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang One-stop-Service. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 251–264.
- Jamaluddin. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja*, 11–17.
- Manangkoda, F. J., Mantiri, M., & Kumayas, N. (2020). Inovasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Sistem Kependudukan (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe). *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–11.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. CV. Indra Prahasta.
- Mirnasari, R. M. (2013). Kebijakan dan Manajemen Publik Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 71–84. <http://us.surabaya.detik.com>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potencial Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1).
- Pahlevi, M. (2019). Pelayanan di Dispendukcapil Kabupaten Madiun. *Article*, 8–23.
- Putra, R. M. D. (2011). *Inovasi Pelayanan Publik Di Era Disrupsi (Studi Tentang*

Keberlanjutan Inovasi E-Health Di Kota Surabaya. 6545, 697–720.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-19050-6_26

- Rachma, Y. (2019). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. *Moderat*, 5(November), 11.
- Rahmaini, P. (2021). Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021. *KomunikasiMu Journal of Social Science and Humanities Studies*, 1(1), 46–51.
- Setiawan, R. (2016). Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 2(2), 58–69.
- Sumarli. (2020). Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik. *Yudabhiru Jurnal Administrasi Negara 2 (1)*, 60–69.
- Utami, A. P. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Desa Baturetno Dan Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jl . MT Haryono No . 193 , Malang , 65144 , Indonesia *Pendahuluan Tinjauan*, 15(6), 34–42.
- Wahyudi, S. (2019). *Teori Inovasi: Tinjauan Pustaka*. 45(45), 95–98.
- Wahyuningsih, H. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Tegallirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman*. 5.

Lain-lain:

- Ayyul, Nur. 2015. “Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang”. Skripsi. Makassar: Unismuh Makassar.
- Panduan Penyusunan Proposal Penelitian dan Skripsi. (2018). *FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar*.

LAMPIRAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 239 Makassar 90222 Telp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 866558

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantil namanya di bawah ini:

Nama : Zulfah Afi
NIM : 105641104018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 11 Agustus 2022
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan

Nurjanah, Hlm, M.P.
NBM. 964 591

BAB I Zulfiyah, Ali 105641104018

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MARK SOURCES



repo.undipsha.ac.id

7%



ejournal.unisri.ac.id

3%



BAB II Zulfiah AN105641104018

24
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

22%
STUDENT PAPERS

REFERENCIAL SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro	3%
2	repository.usm.ac.id	3%
3	unire.ac.id	3%
4	www.ita-iskranet.com	3%
5	anzdoc.com	3%
6	eprints.iain.surakarta.ac.id	2%
7	repository.uki.ac.id	2%
8	ejournal.ipdn.ac.id	2%
9	eprints.umpo.ac.id	2%

10

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

2%

Exclude quotes
Exclude bibliographies



BAB III Zulfiah Ali, 105641104018

10%

SIMILARITY

8%

INTER-CIT SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Feri Indawati. "Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Koperasi Intako Dan Respon Pihak Eksternal", Journal of Accounting Science, 2017

2%

2

e-theses.iaincurup.ac.id

2%

3

lapintan.org

2%

4

Akhmad Lili Soihini, Agi Giranjer, Dama Widyadana. "Responansi siswa tunanetra dalam kegiatan olahraga", Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran, 2020

2%

5

Wahyu Nugroho. "Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan Keberagaman Remaja", MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 2016

2%

BAB IV Zulfran Ali 105641104018

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES



digilibadmin.unismuh.ac.id

3%



Submitted to Universitas Diponegoro

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V Zulfiah Ali 105641104018

5%
SIMILARITY INDEX

5%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

OTHER SOURCES



digilib.uin-suka.ac.id

3%



digilib.stm.unismuh.ac.id

2%





Foto wawancara bersama Kepala Bagian PTSL Kabupaten Enrekang



Foto wawancara bersama Kepala Desa Bonto



Foto wawancara bersama masyarakat pendaftar PTSL



KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Ploang Enrekang Telp/Fax (0425) 23377
ENREKANG

Enrekang, 16 Juni 2022

Nomor : 346/DPMPSTSP/11-VI/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Pengubangan

Kepada :
Yth: 1. Kepala Desa Bonto
2. Kepala BRTI Kab. Enrekang
Masing-masing
Di Tempat

Berdasarkan surat dari Fakultas IPJM Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1979/05/C.4-100/VI/40/2022 tanggal 03 Juni 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zulfan Al
Tempat Tanggal Lahir : Bonto Bamba, 07 November 2000
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Batu Bira, Desa Bonto, Kec. Malua

Berhasrulah mengadakan penelitian di daerah tersebut sautara dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang."

Dilaksanakan mulai, Tanggal 16 Juni 2022 s.d. 31 Agustus 2022.

Pengikut/Anggota :

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyebarkan dari masalah yang telah diuraikan.
3. Menjalari semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengidonei adat istiadat setempat.
4. Menyediakan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk dipaparkan perkenankan.

A.R. BUNAI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kabupaten Enrekang

Dr. Ir. CHAIDAR BILU, ST, MT

Pangkat : Pembina Tk.1

Nip : 19750528 200211 5 005

Pembacaan Yth:

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
2. Kepala BMD/PTSP Kab. Enrekang
3. Camat Malua
4. Camat Enrekang
5. Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Yang Berhajat/izin (Zulfan Al)
7. Pengecek



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 Enrekang Telp. 0420 21028 email kab-enrekang@atrbpri.go.id

Nomor : UP.04.01/867-73.16.100/VI/2022 Enrekang, 22 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Meneliti

Yth. Zulfiah M.
di
Tempat

Menunjuk surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Enrekang Nomor 346/DPMP/PTSP/IP/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa saudara diperkenankan untuk melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang.

Demiikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

an. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Enrekang
Kepala Subbagian Tata Usaha

Rezka Pusvitasari, S.H.
NIP. 19841029 200903 2 004



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATB/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

Agribisnis, Reformasi, Transparansi

RIWAYAT HIDUP



Zulfiah Ali, lahir di Buntu Lamba pada tanggal 07 November 2000, anak ke 4 dari 7 bersaudara dari pasangan Ali dan Jahira. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2006-2012 di SDN 36. Buntu Lamba. Kemudian pada tahun 2012 masuk ke MTsN 1 Baraka dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis masuk di MAN Enrekang yang berada di Kecamatan Baraka kemudian lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Strata 1 (S1). Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul **“Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang”**.